

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN TUBAN

Nomor : 421.1 / 3112 / 414.050 / 2014
Tentang

Pemberian ijin pendirian sekolah TK DHARMA WANITA DESA TLOGOAGUNG
Oleh Yayasan..... DHARMA WANITA
Di Desa TLOGOAGUNG Kecamatan..... BANCAR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN TUBAN

- Membaca : Surat Permohonan Nomor : 420/346/414.042.017/2012
tanggal 24 Januari 2014
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka percepatan dan perluasan kesempatan belajar di Kabupaten Tuban ,perlu memberi kesempatan kepada masyarakat untuk berpartisipasi di bidang Pendidikan, khususnya penyelenggaraan Sekolah Swasta
b. bahwa agar dalam pelaksanaan pendirian Sekolah Swasta dapat berjalan tertib, dipandang perlu menindaklanjuti pemberian ijin pendirian sekolah, pemohon yang telah memenuhi persyaratan ;
c. bahwa berdasarkan penelitian dan penilaian tim ,ternyata pemohon telah memenuhi persyaratan untuk mendirikan sekolah swasta sehingga perlu ditetapkan pemberian ijin kepada pemohon/yayasan tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang No. 32 Tahun 2004 dan Jo No.12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
4. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban No. 3 Tahun 2008 tentang Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Tuban
5. Peraturan Bupati Tuban No. 34 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas , Fungsi , dan Tata Kerja Dinas Pendidikan , Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tuban;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Memberikan ijin kepada Yayasan..... DHARMA WANITA
Untuk mendirikan Sekolah / TK DHARMA WANITA DESA TLOGOAGUNG
dengan alamat Desa.....TLOGOAGUNG
Kec.....BANCAR
- KEDUA : Mewajibkan Sekolah tersebut pada diktum Pertama untuk mentaati ketentuan dan Pedoman yang berlaku
- KETIGA : Menunjuk Kepala UPTD setempat untuk melakukan pembinaan, pemantauan dan pengawasan penyelenggaraan serta melaporkan kepada Kepala Dinas;
- KEEMPAT : Segala pembiayaan yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada anggaran yayasan / sekolah yang bersangkutan
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : TUBAN

Pada tanggal : 02 Juni 2014

Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Tuban,



Tembusan Yth :

1. Kepala UPTD Dikpora Kecamatan . BANCAR
2. Yayasan yang bersangkutan